

BAB III

PELANGGARAN

WILAYAH KEDAULATAN INDONESIA OLEH MALAYSIA

Tampaknya luka lama akibat perlakuan Malaysia pada masa lampau belum pulih benar, sehingga sejumlah isu sensitif khususnya yang berkaitan dengan teritorial pun berpeluang besar mengganggu hubungan kedua negara. Apalagi masyarakat Indonesia melihat perilaku Malaysia belakangan ini cenderung melecehkan Indonesia. Tantangan eksistensi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingatkan bangsa ini akan banyaknya masalah pulau-pulau terluar agar segera diselesaikan batas-batasnya dengan negara tetangga.

Kita kerap kali mendengar adanya berbagai kasus yang menyangkut masalah pelanggaran batas wilayah kedaulatan Indonesia oleh negara lain. Pelanggaran tersebut biasanya dilakukan oleh kapal atau pesawat militer asing yang melintasi wilayah kedaulatan Indonesia tanpa izin, contohnya pada tahun 2003 terjadi Insiden Bawean, yaitu duel udara Pesawat Tempur F-16 TNI-AU dengan Pesawat Tempur F/A 18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) yang menerobos masuk wilayah Indonesia di atas kepulauan Bawean. Dari pantauan radar yang dimiliki oleh Indonesia, kelima Hornet terbang cukup lama, lebih dari satu jam dengan manuver sedang latihan tempur.⁵¹

⁵¹ *Ibid* 28

Belum tuntasnya penentuan garis batas dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan kedua negara di masa yang akan datang. Di samping garis batas, masalah pencurian sumber daya alam juga merupakan sumber masalah yang dapat mengganggu hubungan antar negara. Sejumlah kasus penjarahan ikan di perairan Indonesia oleh nelayan asing, termasuk aktivitas pengiriman *illegal logging* sudah sangat sering kali kita dengar.

Setelah lepasnya Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, wilayah perbatasan RI-Malaysia di Provinsi Kalimantan Timur kembali menghangat dan menjadi pusat perhatian setelah Malaysia belakangan ini kembali menunjukkan manuver dan seolah ingin menguasai wilayah yang berada di laut Sulawesi, yaitu Blok Ambalat yang kaya akan minyak dan gas bumi. Di perbatasan dengan Malaysia, potensi masalah ada di sekitar Ambalat, Pulau Berhala dan Pulau Rondo. Malaysia mengklaim 12 mil laut yang berada di sekitar Pulau Karang dikawasan Ambalat adalah miliknya, sehingga batas wilayah laut Malaysia jika dihitung dari Pulau Sipadan dan Ligitan sudah sejauh 70 mil.⁵²

A. Sipadan dan Ligitan

Sengketa klaim Sipadan Ligitan antara Indonesia Malaysia mulai muncul pada tahun 1969, ketika ditengah kedua negara sedang merundingkan batas landas kontinen, Malaysia menyatakan bahwa pulau Sipadan dan Ligitan termasuk dalam wilayah kedaulatannya. Padahal menurut Indonesia kedua pulau tersebut tercatat wilayah kedaulatannya. Sejak saat itu berlangsung berbagai pertemuan dan

⁵² <http://www.sejarah.tni.mil.id/index.php?show=script&cmd=loadnews&newsid=3355> diakses pada 19 Agustus 2010

perundingan antara kedua negara bertetangga tersebut untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Setelah hampir 30 tahun, perundingan tiba pada jalan buntu, karena baik Indonesia yang bertahan pada posisi dan argumentasi bahwa kedua pulau tersebut telah menjadi bagian wilayahnya sejak masa penjajahan Belanda, maupun Malaysia yang juga meyakini kedaulatannya atas pulau-pulau tersebut sejak masa colonial Inggris, tetap bertahan pada posisi masing-masing. Pada 1997 kedua belah pihak sepakat menempuh jalan hukum yaitu dengan menyerahkan sengketa tersebut kepada Mahkamah Internasional.

Dalam kasus Sipadan dan Ligitan, Indonesia kalah dalam sidang Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda pada tahun 2002, sehingga kedua pulau terluar di utara Pulau Kalimantan itu jatuh ke tangan Malaysia⁵³. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Pemerintah Malaysia pada masa pasca reformasi, merupakan salah satu contoh bentuk akibat dari Pemerintah Indonesia yang gagal dalam mempertahankan pulau-pulau yang berada di daerah terluar yang menjadi wilayah kedaulatannya. Peristiwa tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, karena kedua pulau tersebut merupakan *asset* yang sangat berharga bagi Bangsa Indonesia yang jika dikelola atau dikembangkan kedua pulau tersebut tentunya dapat menjadi modal yang sangat besar bagi pembangunan di Indonesia.

⁵³*Ibid Hal 23*

1. Proses Perundingan Sipadan dan Ligitan

Kasus Sengketa Pulau Sipadan Ligitan mulai muncul sejak 1969 ketika Tim Teknis Landas Kontinen Indonesia–Malaysia membicarakan batas dasar laut antara kedua negara. Kedua pulau Sipadan dan Ligitan tertera di Peta Malaysia sebagai bagian dari wilayah Negara Indonesia, padahal kedua pulau tersebut tertera pada peta yang menjadi lampiran Perpu No. 4/1960 yang menjadi pedoman kerja Tim Teknis Indonesia. Dengan temuan tersebut Indonesia merasa berkepentingan untuk mengukuhkan Sipadan dan Ligitan. Maka dicarilah dasar hukum dan fakta historis serta bukti lain yang dapat mendukung kepemilikan dua pulau tersebut. Disaat yang sama Malaysia mengklaim bahwa dua pulau tersebut sebagai miliknya dengan mengemukakan sejumlah alasan, dalil hukum dan fakta yang mereka miliki. Kedua belah pihak untuk sementara pada waktu itu sepakat mengatakan dua pulau tersebut dalam “Status Quo”.

Dua puluh tahun kemudian (1989), masalah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan baru dibicarakan kembali oleh Presiden Soeharto dan PM Mahathir Muhammad. Tiga tahun kemudian (1992) kedua negara sepakat menyelesaikan masalah ini secara bilateral yang diawali dengan pertemuan pejabat tinggi kedua negara. Hasil pertemuan pejabat tinggi menyepakati perlunya dibentuk Komisi Bersama dan kelompok Kerja Bersama (*Joint Commission/JC & Joint Working Groups/JWG*). Namun dari serangkaian pertemuan JC dan JWG yang dilaksanakan tidak membawa hasil. Kedua pihak berpegang (*comitted*) pada prinsipnya masing-masing yang berbeda untuk mengatasi kebuntuan. Pemerintah RI menunjuk Mensesneg Moerdiono dan dari Malaysia ditunjuk Wakil PM Datok

Anwar Ibrahim sebagai Wakil Khusus pemerintah untuk mencairkan kebuntuan Forum JC/JWG. Namun dari empat kali pertemuan di Jakarta dan di Kualalumpur tidak pernah mencapai hasil kesepakatan.

Pada pertemuan tanggal 6-7 Oktober 1996 di Kuala Lumpur Presiden Soeharto dan PM. Mahathir Muhammad menyetujui rekomendasi wakil khusus dan selanjutnya 31 Mei 1997 disepakati *Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice the Dispute between Indonesia & Malaysia concerning the Sovereignty over P. Sipadan and P. Ligitan*. Special Agreement itu kemudian disampaikan secara resmi ke Mahkamah International pada 2 Nopember 1998. Dengan itu proses litigasi Pulau Sipadan dan Ligitan di MI/ICJ mulai berlangsung. Selanjutnya penjelasan dua pulau tersebut sepenuhnya berada di tangan RI. Namun demikian kedua negara masih memiliki kewajiban menyampaikan posisi masing-masing melalui *Written Pleading* kepada Mahkamah Memorial pada 2 Nopember 1999 diikuti, *Counter Memorial* pada 2 Agustus 2000 dan *reply* pada 2 Maret 2001. Selanjutnya proses *Oral hearing* dari kedua negara bersengketa pada 3 –12 Juni 2002 . Dalam menghadapi dan menyiapkan materi tersebut diatas Indonesia membentuk satuan tugas khusus (Satgassus) yang terdiri dari berbagai institusi terkait yaitu : Deplu, Depdagri, Dephan, Mabes TNI, Dep. Energi dan SDM, Dishidros TNI AL, Bupati Nunukan, pakar kelautan dan pakar Hukum Laut International.

Indonesia mengangkat *co-agent* RI di MI/ICJ yaitu Dirjen Pol. Deplu, dan Dubes RI untuk Belanda. Indonesia juga mengangkat Tim Penasehat Hukum International (*International Counsels*). Hal yang sama juga dilakukan pihak

Malaysia. Proses hukum di MI/ICJ ini memakan waktu kurang lebih 3 tahun. Selain itu, cukup banyak energi dan dana telah dikeluarkan. Menlu Hassan Wirayuda mengatakan kurang lebih Rp.16.000.000.000 (enam belas milyar rupiah) dana telah dikeluarkan yang sebagian besar untuk membayar pengacara⁵⁴.

2. Sebab Lepasnya Sipadan dan Ligitan

Perjuangan panjang Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan melalui Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kasus Sipadan dan Ligitan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan pulau-pulau kecil di perbatasan tidak hanya didasarkan pada bukti hukum dan sejarah, tetapi juga harus diikuti dengan berbagai kebijakan yang mendorong pembangunan pada wilayah tersebut, melakukan implementasi program dan kegiatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Lepasnya Pulau Sipadan Ligitan karena Pulau tersebut tidak menggunakan atau menolak materi hukum yang disampaikan oleh kedua negara, melainkan menggunakan kaidah kriteria pembuktian lain, yaitu *continuous presence, effective occupation, maintenance, dan ecology preservation*. Dapat dimengerti bilamana semua Juri Mahkamah Internasional yang terlibat sepakat menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan jatuh kepada pihak Malaysia. Karena kedua pulau tersebut tidak begitu jauh dari Malaysia dan faktanya Malaysia telah membangun beberapa prasarana pariwisata di pulau-pulau tersebut⁵⁵.

⁵⁴ *Buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp* diakses pada 6 Agustus 2010

⁵⁵ *ibid*, Hal 14

Mahkamah Internasional mengawali keputusannya dengan menyampaikan latar belakang sejarah yang kompleks dari sengketa antar pihak tersebut. Setelah menguji konvensi 1891, mahkamah memutuskan bahwa konvensi jika dibaca dalam kerangka dan dengan memperhatikan maksud dan tujuannya, tidak dapat ditafsirkan sebagai menetapkan status garis alokasi yang menentukan kedaulatan terhadap pulau-pulau yang menjorok ke laut hingga ke arah timur Pulau Sebatik. Sebagai akibatnya konvensi tidak memberikan status hak kepemilikan, atas dasar mana Indonesia dapat menemukan klaimnya terhadap Sipadan dan Ligitan. Mahkamah menetapkan bahwa kesimpulan tersebut diperjelas oleh memori penjelasan dan tindakan-tindakan berikutnya dilakukan para pihak pada konvensi dimaksud. Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan bahwa bahan-bahan kartografi yang diajukan para pihak dalam kasus ini tidak bertentangan dengan kesimpulan tersebut.

Setelah menolak argument Indonesia, Mahkamah Internasional kemudian beralih pada pertimbangan hak-hak lain dimana Indonesia-Malaysia mendasarkan klaim kedaulatan mereka atas dasar Sipadan dan Ligitan. Setelah memutuskan bahwa tidak satupun dari para pihak berhak atas Sipadan dan Ligitan berdasarkan traktat. Mahkamah Internasional selanjutnya mempertimbangkan pertanyaan, apakah Indonesia dan Malaysia dapat memiliki hak kepemilikan atas pulau-pulau sengketa berdasarkan penguasaan efektif yang diajukan oleh mereka.

Dalam kaitan ini, Mahkamah Internasional menentukan apakah klaim kedaulatan para pihak berdasarkan kegiatan-kegiatan yang membuktikan adanya suatu tindakan nyata, pelaksanaan kewenangan secara terus menerus terhadap

kedua pulau tersebut, antara lain misalnya adanya itikad dan keinginan untuk bertindak sebagai perwujudan kedaulatan. Berdasarkan penguasaan efektif tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan adalah menjadi milik Malaysia.⁵⁶ Putusan Mahkamah Internasional tersebut sudah final dan bersifat mengikat, sehingga tidak ada lagi peluang bagi Indonesia untuk mengubah keputusan tersebut. Lepasnya Sipadan dan Ligitan adalah kenyataan yang harus diterima sebagai indikator bahwa Indonesia berada dalam posisi tawar yang rendah dalam diplomasi.

3. Tindakan Militer Indonesia pada Sengketa Sipadan-Ligitan.

Setelah melalui proses hampir lima tahun (1997-2002) dalam persidangan Mahkamah Internasional yang melibatkan argumentasi kontra argumentasi, berbagai dalil hukum, teori, bukti sejarah, dokumen dan fakta pendukung dari kedua belah pihak yang masing-masing dilengkapi oleh tim pengacara handal, akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan pulau Sipadan dan pulau Ligitan milik Malaysia. Yang menjadi landasan keputusan, Mahkamah Internasional memberikan pulau Sipadan dan Ligitan pada kedaulatan Malaysia adalah prinsip *effectivities* yang mencakup adanya kehendak kuat dan tindakan nyata dalam menjalankan dan menerapkan fungsi negara pada wilayah yang disengketakan.

Pada saat mencuatnya kasus sengketa kepemilikan atas Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, tidak terlihat peranan yang berarti yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Saat terjadinya kasus tersebut tidak

⁵⁶ *ibid*, Hal 42

terlihat adanya pengerahan kekuatan militer kekawasan yang menjadi sengketa tersebut. Hal tersebut terjadi karena kasus tersebut sudah berada di pengadilan Mahkamah Internasional, kedua negara terlihat tidak mengerahkan kekuatan militernya dikawasan tersebut, sehingga penyelesaian masalah diserahkan sepenuhnya di meja perundingan.

Pulau Miangas yang pernah jadi sengketa Indonesia-Pilipina, dapat kita pertahankan sebab TNI AL waktu itu bertindak cepat dengan langsung menempatkan kapal perang di sana tanpa harus repot minta ijin kepada Mabes ABRI karena pada masa itu TNI AL masih independen. Tidak demikian halnya ketika TNI AL akan menempatkan satuan regu marinir di Sipadan dan Ligitan, harus minta ijin Mabes ABRI karena semua angkatan sudah diintegrasikan menjadi satu. Sayang, para pejabat tinggi Mabes ABRI waktu itu banyak yang tidak mengerti urusan Hukum Laut Internasional, sehingga dengan asumsi yang sangat naif tentang persaudaraan serumpun, urusan Sipadan dan Ligitan ditangani secara pasif, akibatnya kedua pulau itu lepas begitu saja. Tetapi kita tersentak setelah mengetahui Sipadan dan Ligitan ternyata memiliki wilayah laut dan dasar laut yang kaya sumber minyak dan gasnya⁵⁷.

Militer Indonesia seharusnya mengambil tindakan yang lebih awal sebelum mencuat nya kasus tersebut ke dunia internasional, seperti dengan melakukan patroli secara rutin ke kawasan disekitar Pulau Sipadan dan Ligitan. Dengan melakukan patroli secara rutin oleh Angkatan Laut dikawasan sekitar Pulau

⁵⁷ <http://ekspresi.fajar.co.id/read/103217/19/belajar-dari-kasus-sipadanligitan>, diakses pada 21 Desember 2010

Sipadan dan Ligitan, paling tidak hal tersebut dapat mencegah pihak Malaysia melakukan eksplorasi atau melakukan kegiatan-kegiatan *continuous presence, effective occupied, maintenance, dan ecology preservation*, yang mana hal tersebut merupakan poin dari penyebab kekalahan Indonesia dalam Mahkamah Internasional. Pemerintah Malaysia telah terlebih dahulu melakukan pembangunan kawasan objek wisata di kawasan Pulau Sipadan dan Ligitan, hal ini terlihat dengan dibangunnya villa-villa yang menjadi bukti bahwa pihak Malaysia melakukan *effective occupied* di kedua pulau tersebut. Militer Indonesia seharusnya mampu mencegah terjadinya hal tersebut, karena TNI memiliki peralatan yang mendukung untuk melakukan patroli atau pengawasan dikawasan terluar tersebut yang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia.

B. Ambalat

1. Letak dan Potensi Kawasan Ambalat

Blok Ambalat terletak di perairan Laut Sulawesi, disebelah timur Pulau Kalimantan. Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi ditenggarai mengandung kandungan Minyak dan Gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun kedepan. Secara seismik kawasan Ambalat itu banyak mengandung Migas, dan karena itu para engineering dan eksplorasi yang bertugas disitu membaginya dalam bentuk kotak-kotak atau blok-blok yang kemudian mereka namakan dengan Ambalat, Bukat, Nordik, Sembawang, Japek dan sebagainya. Blok-blok konsensi minyak tersebut terdapat didasar laut dengan kedalaman 2.500 meter dibawah laut. Blok Ambalat itu sendiri letaknya sangat jauh dari pantai, yaitu sekitar 80

mil laut, dimana Indonesia dan Malaysia sama- sama memiliki klaim atas wilayah tersebut. Indonesia memiliki wilayah klaim nya sendiri, dan Malaysia juga memiliki batas wilayah klaim nya sendiri. Ditengah tengah kedua batas wilayah klaim itulah yang sering dikatakan terjadi saling klaim antara Indonesia–Malaysia, atau dipersepsikan terjadi nya pelanggaran batas wilayah.⁵⁸ Potensi Blok Ambalat memang menjanjikan, cadangan minyak dan gas yang terkandung didalamnya konon melebihi kandungan yang terdapat di Blok Cepu, Jawa Timur. Tanpa minyakpun, wilayah yang diklaim Malaysia itu sebenarnya merupakan wilayah perikanan yang sangat produktif. Dikawasan tersebut kaya dengan ikan-ikan yang hidup dan berasosiasi dengan terumbu karang, seperti Ikan Kerapu, Napoleon, serta menjadi tujuan migrasi jutaan ikan dari wilayah lain⁵⁹.

2. Kronologi Sengketa Ambalat

Beberapa bulan setelah kasus Sipadan dan Ligitan, persetujuan perbatasan Indonesia dan Malaysia kembali memanas dengan munculnya kasus Blok Ambalat. Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia–Malaysia bermula dari perlakuan pemerintah Malaysia yang memberi konsesi kepada perusahaan Minyak *Shell* untuk melakukan eksplorasi di Laut Sulawesi. Akibatnya pada Blok Ambalat tersebut terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kegiatan eksplorasi minyak antara Pertamina (Indonesia) dan Petronas (Malaysia), konsesi itu diberikan pada tanggal 16 Februari 2005. Dengan memberikan konsesi tersebut, berarti Malaysia

⁵⁸ *Tabloid Dipomasi, Blok Ambalat Merupakan Salah Satu Konsesi Minyak, Edisi 14 November 2009, Hal 10*

⁵⁹ <http://majalah.tempointeraktif.com/arsip-memburu-emas-hitam/14/03/2005> diakses pada 5 Agustus 2010

telah mengklaim wilayah tersebut sebagai teritorinya. Padahal secara *De Jure*, wilayah tersebut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.

Klaim Malaysia terhadap kawasan Ambalat tak pelak lagi telah membuat geram masyarakat Indonesia. Seruan “Ganyang Malaysia” yang populer pada masa pemerintahan Soekarno pun kembali populer setelah adanya klaim tersebut. Padahal berdasarkan deklarasi Juanda 1957, pulau tersebut milik Indonesia. Deklarasi Juanda sendiri pada tahun 1959 telah diadopsi oleh PBB ke dalam Konvensi Hukum Laut. Dengan demikian, PBB pun mengakui kepemilikan Indonesia atas pulau itu.⁶⁰

Malaysia mengklaim Ambalat menggunakan peta laut yang diproduksi tahun 1979. Menurut *Prescott* (2004), peta tersebut memuat Batas *Continental Shelf* di mana klaim tersebut secara keseluruhan melewati *median line*, deviasi maksimum pada dua sektor sekitar 5 mil laut. Nampaknya dalam membuat klaim dasar laut ini, Malaysia telah mengabaikan beberapa titik garis pangkal Indonesia yang sudah sah. Di luar pandangan tersebut di atas, perlu ditinjau secara detail bagaimana sesungguhnya sebuah peta laut bisa diakui dan sah untuk dijadikan dasar dalam mengklaim suatu wilayah. Untuk menyelesaikan persoalan klaim yang tumpang tindih ini, harus dilihat kembali rangkaian proses negosiasi antara kedua negara berkaitan dengan penyelesaian perbatasan di Pulau Kalimantan yang sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1974⁶¹. Diketahui bahwa perbatasan Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi, di mana Ambalat berada, memang belum

⁶⁰ *Ibid*, Hal 2

⁶¹ <http://forum.hukum-umm.info/index.php?action=profile;u=3657;sa=showPosts> diakses pada 01 November 2010

terselesaikan secara tuntas. Ketidaktuntasan ini sesungguhnya sudah berbuah kekalahan ketika Sipadan dan Ligitan dipersoalkan dan akhirnya dimenangkan oleh Malaysia.

3. Perundingan Masalah Ambalat

Blok laut bernama Ambalat itu sebenarnya dirundung sengketa sejak 1967, ketika pemerintah RI dan Malaysia sama-sama mengklaim blok tersebut. Namun pada tahun 1979 pihak Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim dengan secara sepihak memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya, hal ini tentu saja menuai protes keras dari masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Malaysia yang bersikukuh dengan peta tahun 1979, dan berbuntut dengan perolehan hak atas Sipadan-Ligitan. Malaysia juga tidak jujur dalam memaknai secara utuh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 yang juga telah ikut ditandatanganinya. Menanggapi protes Indonesia, Malaysia menjawab (25 Februari 2005) bahwa yang sedang disengketakan itu adalah perairan Malaysia. Meskipun menyatakan ingin menghindari konfrontasi dengan Indonesia, namun dalam berbagai kesempatan Menlu Malaysia ketika itu, Syed Hamid Albar mengatakan bahwa, Malaysia tidak akan berkompromi soal kepentingan teritorial dan kedaulatan.

Perundingan-perundingan kemudian dilakukan terkait klaim Blok Ambalat, namun hingga sekarang belum juga mencapai kata sepakat. Sengketa perbatasan di wilayah perairan Ambalat dibahas pada Komite Tingkat Tinggi General Border Committee (GBC) Malaysia-Indonesia (Malindo) yakni forum bilateral antara

panglima angkatan bersenjata RI-Malaysia. Dalam setiap perundingan, Malaysia bersikeras bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari teritorinya. Bahkan mereka mengirimkan salinan Nota Diplomatik yang intinya memprotes kehadiran kekuatan TNI di Blok Ambalat.⁶²

Perundingan antara Indonesia dan Malaysia tentang status perbatasan Blok Ambalat belum menemukan kesepakatan hingga kini. Menurut catatan, pada pertemuan di Bali 22-23 Maret 2010 lalu, tim perunding kedua negara membicarakan penentuan garis batas maritim Indonesia dan Malaysia, dengan fokus garis batas di Laut Sulawesi. Kedua delegasi juga saling bertukar pandangan tentang posisi-posisi dasar masing-masing negara sesuai dengan prinsip hukum internasional, terutama Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982.

Tim Indonesia dan Malaysia juga menyepakati rencana kerja teknis dan pertemuan setiap dua bulan, serta menyimpulkan bahwa pemecahan kasus Ambalat masih akan memakan waktu dan harus melewati serangkaian pertemuan lagi. Secara umum, pertemuan kedua tim perunding di Bali tersebut mengangkat berbagai masalah yang tertunda mengenai penentuan garis batas maritim kedua negara, garis landas kontinen serta garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Sulawesi, wilayah Selat Malaka, Selat Singapura dan perairan sekitar Pulau Natuna. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi, telah menyepakati bahwa

⁶² <http://www.topix.com/forum/world/malaysia/TJLAUGB82AJOSL3DO> diakses pada 14 Agustus 2010

perundingan antara Tim Indonesia dan Malaysia akan memprioritaskan masalah Laut Sulawesi sebagai fokus masalah⁶³.

Mengambil pelajaran dari proses perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan, maka dalam kasus Ambalat ini Indonesia harus lebih berhati-hati dan menjaga agar tidak terjebak. Dalam kasus Sipadan dan Ligitan, ternyata Mahkamah Internasional di Den Haag tidak mau melihat argumentasi hukum dan sejarah, namun lebih menekankan kepada keseriusan negara pihak dalam mengurus asset yang ada pada kawasan yang disengketakan tersebut.

4. Insiden di Kawasan Ambalat.

Berdasarkan data TNI AL, pelanggaran wilayah oleh unsur Tentara Laut Diraja Malaysia maupun *Police Marine* Malaysia di perairan Kalimantan Timur, khususnya di perairan Ambalat dan sekitarnya, periode Januari sampai April 2009, tercatat sembilan kali. Sedangkan berdasar catatan Komisi I DPR telah terjadi 11 kali pelanggaran oleh Malaysia selama Januari hingga medio 2009. Pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal perang Malaysia kerap terjadi, bahkan ada sejumlah nelayan Indonesia ditangkap dan dirampas hasil tangkapannya karena dianggap melanggar wilayah.

Sepanjang tahun 2008 lalu kapal perang negeri jiran tersebut sudah lebih dari 20 kali memasuki wilayah perairan Ambalat. Pada Jumat 8 April 2005, Kapal Republik Indonesia Tedong Naga menyerempet Kapal Diraja Rencong Malaysia sebanyak tiga kali di perairan Karang Unarang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan

⁶³ <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=6814> diakses pada 15 November 2010

Timur. Aksi tersebut terpaksa dilakukan karena KD Rencong berkali-kali melakukan manuver yang membahayakan pembangunan mercusuar Karang Unarang⁶⁴.

Sebelumnya KRI Tedong Naga sudah berkali-kali memperingatkan KD Rencong agar segera meninggalkan wilayah perairan Karang Unarang. Namun, peringatan tersebut tidak dihiraukan kerana KD Rencong menganggap pembangunan di mercusuar adalah merusak kedaulatan Malaysia. Bahkan KD Rencong melakukan manuver-manuver yang membahayakan pembangunan mercusuar. Misalnya, kapal tersebut melaju cepat sehingga menimbulkan gelombang tinggi di sekitar lokasi pembangunan mercusuar. Akhirnya KRI Tedong Naga mendekati KD Rencong untuk mengusir keluar dari wilayah perairan yang dipertikaikan. Dalam upaya tersebut terjadi tiga kali serempetan yang menyebabkan lambung sebelah kanan kapal Malaysia yang umumnya sudah tua dan berkarat di beberapa bagian itu rusak. Sedangkan KRI Tedong Naga hanya tergores catnya di bagian lambung sebelah kiri. KD Rencong kemudian bergerak menuju pangkalannya di Tawau, Malaysia.

Sehari setelah insiden tersebut, tak terlihat lagi kapal perang Malaysia yang memasuki kawasan perairan yang dipersengketakan itu. Dua hari setelah insiden, hanya terlihat sebuah kapal Patroli Polisi Malaysia yang berlayar normal sekitar 3 mil dari perairan Karang Unarang. KRI Tedong Naga yang pada pagi hari kembali mulai melakukan patroli bersama KRI Hiu, tidak lagi mengalami gangguan dari kapal-kapal Malaysia.

⁶⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Insiden_Penyserempetan_Kapal_RI_dan_Malaysia_2005 diakses pada 15 Agustus 2010

Angkatan Laut Malaysia membantah bahwa salah satu kapal perangnya bertabrakan dengan kapal perang Indonesia di perairan sekitar Karang Unarang. Menurut Kepala AL Malaysia, kedua kapal itu hanya bersentuhan satu sama lain serta tidak ada seorang pun yang terluka dan tidak ada kerusakan pada kapal tersebut. Pemerintah Malaysia menyatakan tidak akan menarik mundur kapal perangnya dari perairan Ambalat. Malaysia mempunyai alasan yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan di Ambalat yang dianggapnya sebagai wilayah Malaysia. Malaysia tidak pernah mengakui klaim Indonesia terhadap kawasan tersebut, dengan itu Malaysia menganggap bahwa UNCLOS tidak boleh diterapkan dalam kejadian ini.

5. Tindakan dan Sikap Militer Indonesia pada Masalah Ambalat

Negara Malaysia sudah berulang kali melakukan provokasi di kawasan Ambalat, dengan menerobos batas wilayah laut dan memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Sengketa yang terjadi di Kawasan Ambalat merupakan bentuk nyata ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait pelanggaran oleh kekuatan bersenjata Malaysia itu, TNI mengintensifkan penggelaran kekuatan di sekitar Blok Ambalat dan Sulawesi Utara baik patroli laut maupun patroli udara. Sejak persoalan di Ambalat mencuat, TNI AL mengerahkan tiga kapal perang seperti KRI Wiratno, KRI Rencong dan KRI Nuku. Pesawat yang dilibatkan dalam operasi Ambalat meliputi Pesawat Boeing 737 dan Sukhoi Su-27/30 MK yang selalu siaga terbang di Lanud Sultan Hasanudin, Makassar. Sementara Pesawat Tempur F16 atau F5 dikerahkan dari

Balikpapan. Pesawat-pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia disiagakan di Skadron Udara 11 Lanud Hasanuddin Makassar. Empat Pesawat Tempur Sukhoi itu terdiri atas dua jenis SU-27 (satu awak) dan dua SU-30 (dua awak)⁶⁵. Pesawat yang semula berada di Madiun itu dipindahkan ke Kalimantan Timur untuk memudahkan kontrol atas Ambalat. Operasi Ambalat juga diperkuat dua pesawat pengintai Nomad, dua pesawat Cassa, dan satu Helikopter Bolko yang disiagakan di KRI K.S Tubun. Pesawat itu bertugas mengawasi gerakan kapal Malaysia yang berusaha menerobos masuk ke wilayah Nusantara sejak sengketa Ambalat mencuat

Ada pelajaran penting yang semestinya diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi persoalan ini. Kejadian ini nampaknya semakin mempertegas pentingnya penetapan batas negara dikawasan pulau-pulau bagian terluar, dalam hal ini khususnya batas laut, tidak saja dengan Malaysia tetapi dengan seluruh negara tetangga. Kehadiran militer mutlak diperlukan dikawasan terluar tersebut guna menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia di kawasan tersebut. Ambalat kini merupakan ujian terhadap ketahanan nasional Bangsa Indonesia yang selalu menggelorakan semangat bahwa *“tidak akan membiarkan satu jengkal tanah lepas dari negeri ini”*. Sebagai sebuah ungkapan yang sering dikumandangkan dan menjadi wasiat dari para pahlawan kita saat memproklamkan dan mempertahankan kemerdekaan nasional, tentu saja harus dibuktikan oleh bangsa Indonesia, supaya tidak hanya sekedar menjadi semboyan kosong belaka.

⁶⁵ <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=9038> diakses pada 18 Agustus 2010